

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PAJAK
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**(Studi kasus pada Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**NAMA : MUHAMMAD RAHMAULI
NPM : 1505170235
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari KAMIS, tanggal 14 Maret 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : MUHAMMAD RAHMAULI
N P M : 1505170235
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, S.E., M.Ak.)

Pembimbing

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN Terpercaya
Ketua Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)





PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA : MUHAMMAD RAHMAULI
NPM : 1505170235
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PAJAK
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

PANDAPOTAN RITONGA, SE, M, Si

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

FITRIANI SARAGIH, SE, M, Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

H. JANURI, SE, MM, M, Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Baari No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : MUHAMMAD RAHMAULI
N.P.M : 1505170235
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
14/1/2019	- Latar belakang di UMSU Masalah yang timbul sama saja data yang ada. - Identifikasi masalah yang relevan. - Rumusan masalah di bagian	/	
22/1/2019	- Bab II - kerangka berfikir	/	
25/1/2019	- Bab II Definisi operasional - Efektifitas dan - Kontribusi pajak - perbandingan asli ke - tulisan / kutipan > 3 baris 1 spasi menjorok ke kiri	/	
	Bab II di bagian Pilihan instrumen untuk di bab II	/	
29/1/2019	Apa saja yang	/	

Medan, Januari 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Proposal

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si.)

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

ABSTRAK

MUHAMMAD RAHMAULI. NPM: 1505170235. Analisis Sistem Pengendalian Intern Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. Skripsi. 2019.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis SPIP dalam prosedur pemungutan dan perhitungan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kuantitatif, data penelitian yang dilakukan berupa data primer dan data sekunder. Dimana data primer dilakukan dengan wawancara dan data sekunder berupa target dan realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Hasil penelitian menunjukkan realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang diterima Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara masih belum mencapai target 2018 pada jenis BBM Pertamina dengan kriteria tidak efektif. Hal ini disebabkan karena adanya wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai Delivery Order (DO) dan rendahnya permintaan dari masyarakat dalam penggunaan BBM berjenis Pertamina. Sedangkan tahun 2014 sampai dengan 2017 mencapai target dengan kriteria sangat efektif, hal ini disebabkan wajib pajak telah membayar pajak dan menerapkan tarif sesuai Peraturan Daerah (Perda) dan melaporkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tepat waktu ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam melaksanakan SPIP masih terdapat beberapa kekurangan yang belum menunjukkan pengendalian internal yang efektif, dimana masih terdapat kekurangan dalam penilaian resiko dan pemantauannya.

Kata Kunci : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, *Sistem Pengendalian Intern*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah robbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karuninya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Analisis Sistem Pengendalian Intern Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara**" yang diajukan sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 Sarjana Akuntansi (S.AK) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak diberi masukan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga besarku, teristimewa Ayahanda Wagino dan Ibunda Yusmawati Saragih tercinta, yang memberikan kasih sayang kepada penulis sedari kecil sampai saat ini dan untuk yang seterusnya dan motivasi untuk selalu berjuang demi masa depan yang cerah. Hanya doa yang penulis panjatkan untuk saat ini kepada Allah SWT kiranya Ayah dan Ibu diberi selalu kesehatan, panjang umur hingga dapat menyaksikan penulis diwisuda nantinya dan diampuni segala dosa. Serta tak lupa pula kepada kakak saya

Neni Rahmawati, ST dan Adik saya Mhd. Rahma Ryzki, yang selalu memotivasi penulis.

2. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, S.E., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, S.E., MSi selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Syafrida Hani, S.E., Msi selaku Dosen Penasehat Akademik kelas Akuntansi D Pagi stambuk 2015/2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi selesainya Skripsi ini.
10. Sahabat Harry Ardiansyah Aritonang, OK Imam Ghazali, Muhammad Fikri, Muhammad Rozi Adly Lubis, Asri Dayani, Adelya, Anbia Putri Syafni, Rahmadaningsih yang selalu memberikan dukungan dan motivasi

selama ini kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan, Maret 2019
Penulis

MUHAMMAD RAHMAULI
1505170235

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Pengertian Pajak	8
a. Syarat Pemungutan Pajak	9
b. System Pemungutan Pajak.....	9
c. Fungsi Pajak	10
d. Hambatan Pemungutan Pajak.....	10
e. Asas Pemungutan Pajak.....	11
f. Penggolongan Pajak.....	11
g. Tarif Pajak	14
2. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	14
a. Sumber Pendapatan Asli Daerah	15
1) Pajak Daerah	15
2) Retribusi Daerah	19
3) Bagian Laba Usaha Daerah	19
4) Penerimaan Dinas	19
5) Dana Perimbangan	19

6) Pinjaman Daerah	20
7) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	20
3. Pengertian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21
a. Dasar Hukum Pemungutan	21
b. Objek, Subjek dan Wajib Pajak	22
c. Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak	22
d. Masa Pajak, Tahun pajak, saat terutang pajak dan wilayah pemungutan PBBKB	24
e. Pembayaran dan Penagihan PBBKB	25
f. Pembukuan dan Pemeriksaan PBBKB	26
g. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan	27
4. Pengertian Sistem Pengendalian Intern	29
a. Tujuan Pengendalian Internal	30
b. Komponen Pengendalian Internal	31
c. Pentingnya Sistem Pengendalian Internal	35
d. Pihak Yang Bertanggungjawab atas Pengendalian Internal	36
e. Keterbatasan Pengendalian Internal	38
B. Penelitian Terdahulu	39
C. Kerangka Berfikir	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan Penelitian.....	42
B. Defenisi Operasional Variabel.....	42
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian.....	46
B. Pembahasan	61

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	74
	A. Kesimpulan.....	74
	B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Jumlah SPBU Kab/Kota di ProvSu	3
Tabel I.2	Data Penerimaan PBBKB	4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	39
Tabel III.1	Kisi-Kisi Wawancara	43
Tabel III.2	Rincian Waktu Penelitian	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	41
Gambar IV.1 Bagan Sisdur Pemungutan PBB-KB	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan di Indonesia senantiasa tidak terlepas dari sumber penerimaan pajak yang dapat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan nasional yang terfokus pada pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain itu pembangunan daerah juga merupakan kemampuan mengelola sumber-sumber daya ekonomi daerah melalui pajak yang memberikan kontribusi bagi penerimaan pajak daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan pajak tidak hanya sebatas pada hasil yang didapatkan saat ini. Pengelolaan dan pemungutan pajak dilakukan oleh sebuah lembaga yang terorganisir. Begitu juga dengan pemungutan PBB-KB yang harus dilakukan oleh lembaga pemerintah. Sehubungan dengan tujuan untuk efisiensi dan pengelolaan sesuai ketentuan perundang-undangan serta diharapkan adanya sistem pengendalian internal yang baik didalamnya. Pengendalian dimaksudkan untuk mengatur aktifitas-aktifitas yang berhubungan dengan pemungutan PBB-KB.

Sistem pengendalian dalam setiap organisasi diharapkan dapat mengatur dan mengontrol efektifitas kinerja organisasi, tanpa terkecuali organisasi pemerintah. Instansi pemerintah juga dituntut untuk memiliki sistem

pengendalian yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola organisasi secara efektif dalam mencapai tujuannya. Maka, penerapan sistem pengendalian yang baik menjadi hal yang sangat penting. Keberadaan sistem pengendalian internal dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal itu maka, jika sistem pengendalian intern suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil. Untuk dapat melaksanakan proses penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, proses tersebut didukung dengan adanya sistem pengendalian intern. Pengendalian intern sangat berperan dalam merealisasikan semua sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan organisasi agar dapat mencapai suatu tujuan. Dengan adanya sebuah pengendalian intern diharapkan apa yang sudah dirancang dapat berjalan dengan baik. Karena dengan adanya sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat memacu kerja sama yang baik antara sesama pegawai instansi maupun antara pegawai dengan wajib pajak.

Dalam meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, presiden selaku kepala pemerintah mengatur dan

menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Dimana sistem pengendalian intern pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Untuk menghasilkan realisasi anggaran yang relevan, efisien dan dapat dipercaya pemerintah daerah harus memiliki sistem intern yang efisien.

Berikut ini adalah jumlah SPBU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara :

Tabel I.1

Jumlah SPBU Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara

KAB/KOTA	JUMLAH LP YANG BEROPERASI				TOTAL
	SPBU	SPBU KOMPAK	SPBU MINI	SPBU-N	
33	329	19	3	22	373

Sumber : BPPRD Provinsi Sumatera Utara

Dari data diatas dapat dilihat jumlah SPBU di Provinsi Sumatera Utara total ada 373 item yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara. Dari total tersebut, terdapat pembagian masing-masing yang tercatat pada Kantor Badan Pengelolaan dan Retribusi Daerah yaitu SPBU (329 item), SPBU KOMPAK (19 item), SPBU MINI (3 item), SPBU-N (22 item). Salah satu penambahan pajak yang sangat berpotensi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Telah kita sadari bahwa jumlah kendaraan bermotor setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan, kebutuhan masyarakat atas BBM sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka.

Berikut ini data penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) tahun 2014-2018 sebagai berikut:

Tabel I.2
Data Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Tahun	Objek	PBB-KB		PAD	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
2014	Premium	463.409.035.742	477.828.915.430	5.128.315.131.755	4.351.216.336.963,89
	Pertamax	7.422.630.684	8.158.186.670		
	Solar	375.775.200.236	337.868.057.013		
2015	Premium	476.105.173.708	513.178.158.600	4.623.636.999.015	4.829.134.049.622,72
	Pertamax	7.824.415.091	20.392.723.268		
	Solar	386.070.411.201	349.995.455.294		
2016	Premium	443.579.458.263	394.958.048.426	4.691.493.452.883	4.892.810.288.373,78
	Pertamax	16.075.025.293	114.378.830.511		
	Solar	300.345.516.444	267.702.007.338		
2017	Premium	452.334.315.992	410.435.874.604	5.060.796.805.526	5.308.954.558.114,04
	Pertamax	33.411.585.529	148.508.629.249		
	Solar	306.273.388.479	265.328.270.827		
2018	Premium	376.334.315.992	475.327.908.295	5.732.425.486.154	5.113.374.280.989,97
	Pertamax	172.392.295.529	60.271.100.000		
	Solar	236.273.388.479	270.122.861.773		

Sumber: BPPRD Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya penerimaan pajak Solar tahun 2014 yang tidak mencapai target sebesar Rp.37.907.143.223, tahun 2015 pajak Solar kembali tidak mencapai target sebesar Rp.36.074.955.907, kemudian tahun 2016 pajak Solar kembali tidak mencapai target sebesar Rp.34.945.117.652 diikuti dengan Premium yang juga tidak mencapai target sebesar Rp.48.621.409.837, selanjutnya pada tahun 2017 pajak Solar lagi-lagi tidak mencapai target sebesar Rp.40.945.117.652 dan diikuti pula dengan Premium sebesar Rp.41.898.441.388, dan pada tahun 2018 terjadi perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu hanya pajak Pertamina yang tidak mencapai target sebesar Rp.112.121.195.529.

Dari data diatas, penerimaan pajak PBB-KB pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa hasil penerimaan pajak diterima masih ada yang belum efektif. Adanya wajib pajak baru belum terdata dan adanya wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai dengan tarif yang diatur Peraturan Daerah (PerDa), adanya wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai dengan Delivery Order (DO). Peningkatan dan penurunan penerimaan pajak daerah yang berhubungan dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini tentunya terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah, yaitu berhubungan dengan penilaian resiko dan pemantauan.

Dari penilaian resiko terkait dengan penetapan target penerimaan PBB-KB yang belum tercapai sehingga berpengaruh terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Dari segi pemantauan, ini dari analisis yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian yang dilakukan secara

langsung sehingga terjadi penyimpangan dalam penerimaan PBB-KB sehingga pembayaran PBB-KB sangat minim, berdasarkan Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) No. 60 Tahun 2008.

Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern dalam proses penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Pengendalian Intern Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat identifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya sistem pengendalian intern dalam penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari segi penilaian resiko dan segi pemantauan pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara
- 2) Realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari tahun 2014-2018 tidak mencapai target yang ditetapkan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern dalam penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara?

- 2) Apakah faktor-faktor penyebab penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak mencapai target?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian intern dalam penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada Dinas Pendapatan Asli Daerah
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak bahan bakar kendaraan bermotor

b. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya dibidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan ataupun pertimbangan dalam memecahkan masalah penyebab terjadinya naik turun realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
3. Bagi Peneliti Lainnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan dan referensi dalam membuat penelitian tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2008:3) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kotrapestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

S.I Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017:1) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah suatu kewajiban meyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa kepada masyarakat dan tidak mendapat timbal balik secara langsung, untuk kepentingan pembangunan nasional.

a. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan tidak menimbulkan hambatan maka sebaiknya dilaksanakan dengan beberapa persyaratan sebagai berikut

(Mardiasmo, 2013:2) :

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
- 2) Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancara kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

b. System Pemungutan Pajak

1) Official Assessment System

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2) Self Assessment System

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) Withholding system

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

c. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:1), fungsi pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu sebagai berikut.

1) Fungsi anggaran (budgetair)

Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintah.

2) Fungsi mengatur (reguler)

Fungsi ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Misalnya untuk meningkatkan ekspor, pajak direndahkan atau dihilangkan.

d. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Herry Purwono (2010:16) hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Perlawanan Pasif, yang keterjadiannya berkaitan erat dengan :
 - a) Struktur ekonomi negara
 - b) Perkembangan intelektual dan moral penduduk
 - c) Teknik pemungutan pajak
- 2) Perlawanan Aktif, yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak melalui :
 - a) Penghindaran diri dari pajak
 - b) Pengelakan diri terhadap pajak
 - c) Melalaikan pajak

e. Asas Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) menyatakan bahwa asas pemungutan pajak sebagai berikut :

1) Asas Domisili (Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang sumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

f. Penggolongan Pajak

Menurut Herry Purwono (2010:10) menyatakan bahwa penggolongan pajak dibagi menjadi yaitu :

1. Berdasarkan Wewenang Pemungutan

- a. Pajak Negara (pusat) adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah pusat.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Menurut pasal 2 undang-undang Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri dari :

- a) Pajak Provinsi, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan.

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, dengan syarat :

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan pajak pusat
- 5) Potensi memadai
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan

2. Berdasarkan Administrasi dan Pembebanan

a. Pajak Langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara :

Administrasi : berkahir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan secara berkala (berulang pada waktu tertentu misalnya setiap tahun).

Ekonomis : beban pajak harus ditanggung sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara :

Administrasi : tanpa berdasar kohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan hanya bila terjadi hal atau peristiwa yang dikenakan pajak.

Ekonomis : beban pajak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Berdasarkan Sasaran Pajak

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertamanya keadaan pribadi wajib pajak, seperti pajak penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertamanya pada objek (benda, peristiwa, perbuatan atau keadaan) yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

g. Tarif Pajak

Menurut Herry Purwono (2010:14) ada beberapa macam tarif pajak, yaitu :

a. Tarif Proporsional

Tarif ini disebut juga tarif sebanding atau sepadan, yaitu tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak. Semakin tinggi dasar pengenaan pajak maka semakin besar beban pajak yang terutang.

b. Tarif Progresif

Tarif ini berupa presentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak juga meningkat.

c. Tarif Degresif

Tarif ini berupa presentase yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar sehingga merupakan dari tarif pajak progresif.

d. Tarif Tetap

Tarif ini berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.

2. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004: Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Azhari (1995:51)

“Pendapatan Asli Daerah adalah sumber-sumber pendapatan daerah yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan daerah yang sah”.

a. Sumber Pendapatan Asli Daerah

1) Pajak Daerah

a) Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12) menyatakan bahwa:

“Pajak daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b) Jenis Pajak Daerah

Menurut UU RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbagi menjadi dua, yaitu :

1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Hiburan
- c) Pajak Restoran
- d) Pajak Air Tanah
- e) Pajak Reklame
- f) Pajak Parkiran
- g) Pajak Penerangan Jalan

c) Tarif Pajak Daerah

Pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. Tarif pajak yang diatur adalah tarif paling tinggi, sebagaimana dibawah ini:

- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen), dengan perincian:
 - a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
 - b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

- c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah /tni/polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
 - d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- 2) Tarif Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20% (duapuluh persen) dengan perincian :
- a. Tarif Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor untuk penyerahan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. Tarif Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- 3) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- 4) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).

- 5) Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- 6) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
- 7) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
- 8) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen)
- 9) Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen)
- 10) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
- 11) Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- 12) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen)
- 13) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
- 14) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 15) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)

16) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

2) Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang No 34 Tahun 2000, Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

3) Bagian Laba Usaha Daerah

Bagian Laba Usaha Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini berasal dari BPD, Perusahaan Daerah, bagian laba BUMD, deviden dan penjualan saham milik daerah serta hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

4) Penerimaan Dinas

Penerimaan dari dinas menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974 adalah penerimaan dari dinas dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Misalnya dinas peternakan, dinas kesehatan, dinas kehutanan dan lain lain.

5) Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan

pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Peraturan Pemerintah RI no 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan).

Yang termasuk dana perimbangan adalah:

Bagian dari pajak bumi dan bangunan.

- a) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- b) Dana Alokasi Umum (DAU).
- c) Dana Alokasi Khusus (DAK).
- d) Penerimaan dari sumber daya alam.

6) Pinjaman Daerah

Yang termasuk pinjaman daerah :

- a) Pinjaman dari dalam negeri.
- b) Pinjaman dari luar negeri.

7) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Yang termasuk Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b) Jasa Giro.
- c) Pendapatan Bunga.
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.

3. Pengertian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor menurut Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2010 adalah pajak yang dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan diatas air.

a. Dasar Hukum Pemungutan

Pemungutan PBBKB di indonesia didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum PBBKB pada suatu provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Rtribusi Daerah mengalami perubahan kembali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Utara Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.

- 4) Keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan Daerah tentang Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Provinsi Sumatera Utara.

b. Objek, Subjek dan Wajib Pajak

- 1) Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dipungut atas Bahan bakar Kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan air.
- 2) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 3) Wajib Pajak adalah Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah Pertamina atau Produsen bahan bakar lainnya.

c. Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak

1) Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN)).

Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tanggal 28

mei 2002 nilai jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang menjadi dasar pengenaan PBBKB adalah harga jual sebelum dikenakan PPN, namun sudah termasuk PBBKB dengan tarif lima persen, nilai jual yang dihitung sebagai perkalian 100/105 dengan harga jual, jika harga jual bahan bakar Kendaraan Bermotor sudah termasuk PPN dengan tarif sepuluh persen dan PBBKB dengan tarif persen nilai jual dihitung sebagai perkalian 100/105 dengan harga jual.

2) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Menurut UU RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak sebagai berikut:

- a) Pasal 19 ayat 1, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
- b) Pasal 19 ayat 2, khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.

3) Perhitungan pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan PBBKB adalah sesuai dengan rumus berikut ini :

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual PBBKB} \end{aligned}$$

sebelum dikenakan PPN. Hasil perhitungan pokok PBBKB yang terutang per liter dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan dua angka dibelakang koma.

d. Masa pajak, Tahun pajak, saat terutang pajak dan wilayah pemungutan PBBKB.

Pada pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, masa Pajak merupakan jangka yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Dalam pengertian masa Pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun baku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang adalah pbbkb yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan pemerintah daerah provinsi setempat. Saat terutang pajak pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pada saat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor menyerahkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar kendaraan bermotor berada. Lembaga penyalur antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), stasiun pengisian Bahan Bakar untuk ABRI (SPBA), Agen Premium dan

minyak solar (APMS), premium solar packed dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan Stasiun pengisian bahan bakar untuk kendaraan di atas air. Konsumen langsung adalah pengguna bahan bakar kendaraan bermotor dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.

e. Pembayaran dan Penagihan PBBKB

a) Pembayaran PBBKB

Pembayaran PBBKB yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1x 24 jam atau tempo waktu yang ditentukan oleh gubernur. Apabila tanggal jatuh tempoh pembayaran pada hari kerja berikutnya. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam bukti penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Bentuk, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan gubernur.

b) Penagihan PBBKB

Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

f. Pembukuan dan Pemeriksaan PBBKB**a) Pembukuan PBBKB**

Pencatatan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya. Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan usaha atau perusahaan wajib pajak harus disimpan selama lima tahun. Tata cara pencatatan ditetapkan oleh kepala daerah yang ditunjuk.

2) Pemeriksaan PBBKB

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji ketepatan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah tentang PBBKB. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh gubernur atau

peabat yang berwenang. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang dipaksa.

g. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan

1) Bagi Hasil Pajak

Hasil penerimaan PBBKB merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah provinsi. Hasil penerimaan PBBKB sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi tempat pemungutan PBBKB. Pembagian hasil penerimaan PBBKB ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi dengan perimbangan adalah:

- a. 30% menjadi bagian provinsi
- b. 70% diserahkan kepada kabupaten/kota.

Pembagian hasil penerimaan PBBKB dilakukan setelah dikurangi biaya pemungutan sebesar lima persen. Pembagian hasil penerimaan PBBKB dilakukan dengan memerhatikan aspek pemerataan dan potensi antardaerah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa potensi antara satu kabupaten/ kota yang satu dengan kabupaten/ kota lainnya tidak sama.

2) Biaya pemungutan Pajak

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002, pemerintah provinsi wajib membayar biaya pemungutan kepada pemungutan PBBKB yang besarnya

disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran biaya pemungutan dilaksanakan paling lambat 25 hari terhitung sejak PBBKB disetorkan oleh pemungut. Pembayaran biaya pemungutan dilaksanakan tanpa menunggu debit nota dari pemungut. Jika biaya pemungut belum disetorkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, biaya pemungutan diperhitungkan dalam penyetoran PBBKB pada bulan berikutnya.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan PBBKB, diberikan biaya pemungutan sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah provinsi. Alokasi biaya pemungutan PBBKB terdiri dari :

- 1) 80% untuk aparat pelaksanaan terdiri dari :
 - a. 20% untuk dinas / instansi pengelola
 - b. 60% untuk pertamina dan produsen bahan bakar kendaraan bermotor lainnya.
- 2) 20% untuk aparat penunjan, terdiri dari :
 - a. 5% untuk tim pembina pusat
 - b. 15% untuk aparat penunjang lainnya.

4. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Romney dan Steinbart (2009:229) menyatakan bahwa:

“Pengendalian Internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat, andal mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan”.

Menurut Mahmudi (2010: 20) menyatakan bahwa:

“Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi dalam melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Menurut Sukrisno Agoes (2008: 79) menyatakan bahwa:

“Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian efektivitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Berdasarkan ketiga definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah sistem, struktur atau prosedur yang saling berhubungan memiliki beberapa tujuan pokok yaitu menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

yang dikoordinasikan sedemikian rupa, dan mendorong dipatuhinya kebijakan hukum dan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan fungsi utama perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi yang bagus untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan perusahaan yang lebih efektif pula. Sistem Pengendalian Internal berfungsi sebagai pengatur sumberdaya yang telah ada untuk dapat difungsikan secara maksimal guna memperoleh pengembalian (gains) yang maksimal pula dengan pendekatan perancangan yang menggunakan asas *Cost-Benefit*. Tujuan penerapan SPI dalam perusahaan adalah untuk menghindari adanya penyimpangan dari prosedur, laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya dan kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan terutama manajemen berusaha untuk menghindari resiko dari adanya penerapan suatu sistem. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

a. Tujuan Pengendalian Internal

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyelenggaraan tersebut adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif, sedangkan tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern menurut Mahmudi (2010:20) adalah :

- 1) Untuk melindungi aset (termasuk data) Negara
- 2) Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
- 3) Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
- 4) Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
- 5) Untuk efisiensi dan efektifitas operasi
- 6) Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Komponen Pengendalian Internal

Struktur pengendalian internal COSO (*Internal Control Integrated Framework*) dikenal sebagai Kerangka Kerja Pengendalian Internal yang Terintegrasi yang terdiri dari 5

komponen yang saling berhubungan. Komponen ini didapat dari cara manajemen menjalankan bisnisnya, dan terintegrasi dengan proses manajemen. Untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya akan tercapai.

Menurut PP No 60 tahun 2008 bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur:

- 1) Lingkungan pengendalian
- 2) Penilaian risiko
- 3) Kegiatan pengendalian
- 4) Informasi dan komunikasi
- 5) Pemantauan pengendalian intern.

Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

1. Lingkungan Pengendalian

Pada PP No. 60 tahun 2008 pasal 4 di jelaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif

- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM

2. Penilaian Resiko

Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah dapat menetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian risiko ini terdiri atas:

- a. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan
- b. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan
- c. Identifikasi risiko
- d. Analisis risiko
- e. Mengelola risiko selama perubahan

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat, tugas dan fungsi yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada PP NO. 60 tahun 2008 pasal 18 ayat (3) terdiri atas:

- a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik atas aset

- e. Penetapan dan reuiu atas indikator dan ukuran kinerja
- f. Pemisahan fungsi
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Menurut Mahmudi (2010:22) Komponen penting yang terkait dengan sistem pengendalian internal khususnya kegiatan pengendalian antara lain:

- a. Sistem dan prosedur akuntansi
 - b. Otorisasi
 - c. Formulir, dokumen dan catatan
 - d. Pemisahan tugas
4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi

- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

c. Pentingnya Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern bagi suatu organisasi adalah merupakan suatu keharusan. Bersamaan dengan kewajiban audit laporan keuangan, pimpinan wajib memberikan pernyataan tentang kecukupan sistem pengendalian perusahaan yang dikelolanya dan wajib dilakukan pemeriksaan.

Menurut Gondodiyoto (2007:249) Faktor-faktor yang menyebabkan makin pentingnya system pengendalian intern, antara lain:

- 1) Perkembangan kegiatan dan skalanya menyebabkan kompleksitas struktur, sistem dan prosedur suatu organisasi suatu organisasi semakin rumit. Untuk dapat mengawasi operasi organisasi, manajemen hanya mengandalkan kepercayaan atas berbagai laporan dan analisa.
- 2) Tanggung jawab utama untuk melindungi aset organisasi, mencegah dan menemukan kesalahan - kesalahan serta

kecurangan - kecurangan terletak pada management, sehingga management harus mengatur sistem pengendalian intern yang sesuai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.

- 3) Pengawasan oleh dari satu orang (saling cek) merupakan cara yang tepat untuk menutup kekurangan - kekurangan yang bisa terjadi pada manusia. Saling cek ini merupakan salah satu karakteristik sistem pengendalian intern yang baik.
- 4) Pengawasan yang langsung pada sistem berupa suatu pengendalian intern yang baik dianggap lebih tepat daripada pemeriksaan secara langsung dan detail oleh pemeriksa (khususnya yang berasal dari luar organisasi).

d. Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Internal

Menurut PP No. 60 tahun 2008 peran dan tanggung jawab orang-orang dalam organisasi terhadap SPIP adalah:

1) Manajemen

Dalam hal ini adalah Menteri/Pimpinan, lembaga, Gubernur, dan bupati/walikota serta jajaran manajemen di lingkungannya. Para pimpinan inilah yang paling bertanggungjawab menyelenggarakan SPIP dilingkungan kerjanya. Disamping itu pimpinan memegang peranan penting dalam penerapan SPIP yang memerlukan keteladanan dari pimpinan yang mempengaruhi integritas, etika dan faktor lainnya dari lingkungan pengendalian yang positif.

2) Seluruh Pegawai

SPIP dengan berbagai tingkatan, menjadi tanggungjawab semua pegawai dalam suatu instansi dan seharusnya ada dalam uraian pekerjaan setiap pegawai. Setiap pegawai menghasilkan informasi yang digunakan dalam sistem pengendalian intern atau melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk mempengaruhi pengendalian. Setiap pegawai juga harus

bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah dalam pelaksanaan kegiatan instansi, ketidakpatuhan terhadap aturan perilaku, serta pelanggaran kebijakan atau tindakan-tindakan yang illegal lainnya.

3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang penting untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SPIP, dan memberikan kontribusi terhadap efektivitas SPIP yang sedang berlangsung. Karena posisi organisasi APIP independen dari manajemen serta otoritas yang disandangnya, APIP sering berperan dalam fungsi pemantauan.

4) Auditor Eksternal dan Pihak Luar Instansi

Sejumlah pihak luar sering memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan instansi. Auditor eksternal membawa pandangan yang objektif dan independen, mengkontribusikan langsung melalui pernyataan audit atas laporan keuangan dan tidak langsung menyediakan informasi penting untuk manajemen dalam menjalankan tanggung jawabnya termasuk sistem pengendalian intern.

Pihak lain yang juga memberikan pengaruh kepada instansi adalah legislator, regulator dan stakeholders lainnya yaitu pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait dengan instansi. Namun pihak luar tidak bertanggung jawab atau tidak menjadi bagian dalam sistem pengendalian intern.

e. Keterbatasan Pengendalian Internal

Kehadiran pengendalian intern pemerintah hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen atau pimpinan pemerintah berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern sangatlah besar.

Keterbatasan sistem pengendalian intern menurut Bastian (2010:10) adalah sebagai berikut:

“Tidak ada sistem pengendalian intern yang dengan sendirinya dapat menjamin administrasi yang efisien serta kelengkapan dan akurasi pencatatan. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh:

- 1) Pengendalian intern yang bergantung pada penilaian fungsi dapat dimanipulasi dengan kolusi
- 2) Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh manajemen
- 3) Personel keliru dalam memahami perintah sebagai akibat dari kelalaian tidak diperhatikan maupun kelelahan”.

Menurut Hiro Tugiman (2006:9) menyatakan bahwa permasalahan pengendalian yang merupakan keterbatasan, antara lain:

- 1) Banyak pengendalian yang ditetapkan memiliki tujuan yang tidak jelas.
- 2) Pengendalian lebih diartikan sebagai tujuan akhir yang harus dicapai bukan sebagai atau sasaran untuk mencapai tujuan organisasi.
- 3) Pengendalian ditetapkan terlalu berlebihan (over controlling) tanpa memperhatikan sisi manfaat dan biayanya
- 4) Penerapan yang tidak tepat dari pengendalian juga mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya inisiatif dan kreatifitas setiap orang.
- 5) Pengendalian tidak memperhitungkan aspek perilaku (behavioral) padahal faktor manusia merupakan kunci utama untuk berhasilnya suatu pengendalian.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang telah di peroleh dari BPPRD Provinsi Sumatera Utara, ada beberapa referensi penelitian terdahulu yaitu:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Darlina Uli(2013) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Sultan Syarif Kasim Riau	Analisis Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Dinas Pendapatan Provinsi Riau	Bahwa penerimaan PBB-KB dari tahun ke tahun (2010-2012)mengalami peningkatan tetapi di tahun 2012 terjadi peningkatan yang cukup tajam dari bulan Juni dikarenakan adanya pajak yang terutang.
Priska Claudya Homenta (2015) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado	Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Halmahera Utara	Sistem Pengendalian Intern penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Kabupaten Halmahera Utara telah memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kecuali untuk lingkungan pengendalian masih perlu perhatian.

Tondy Maranatha Rajagukguk (2018) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado	Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Efektivitas PBBKB 2013-2017 sangat fluktuatif rata-rata 104,45% Kontribusi PBBKB 2013-2017 juga sangat fluktuatif rata-rata 20,50% Penerapan Sistem Pengendalian Internal oleh BPPRD Provinsi Sulawesi Utara membuat proses perhitungan, pemngutan, dan pelaporan berjalan dengan baik.
---	--	---


C. Kerangka Berfikir

Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia No. 60 tahun 2008 proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan COSO adalah singkatan dari Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission, yaitu suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985.

Model COSO adalah salah satu model pengendalian internal yang banyak digunakan oleh para auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi, dan mengembangkan pengendalian internal. Komponen pengendalian COSO yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Aktivitas pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan. Tujuan adanya sistem pengendalian

intern terhadap penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mengatasi penyimpangan yang mungkin terjadi serta dengan di terapkannya sistem pengendalian intern terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pajak daerah adalah salah satuupaya agar instansi dapat di nyatakan efektif dan efisien.

Berikut kerangka berfikir di atas dapat di gambarkan seagai berikut:



GAMBAR II.1
KERANGKA BERFIKIR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian analisis pendekatan deskriptif pendekatan Deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang ada untuk dikumpulkan dan diolah menjadi data, kemudian dijelaskan berdasarkan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan.

B. Defenisi Variabel Operasional

Defenisi operasional menunjukkan defenisi variabel yang digunakan dalam penelitian. Defenisi operasional dari variabel terikat dan variabel bebas yang menjadi indikator penelitian ini adalah :

1. Sistem Pengendalian Internal adalah sistem usaha atau sistem social yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.
2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan diatas air.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan yang diperoleh secara langsung dari perusahaan, berupa: Target dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari tahun 2014-2018 serta Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014-2018.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari pengolahan dan dikumpulkan menjadi dokumentasi berupa angka target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Pendapatan Asli Daerah, yang di peroleh dari Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting demi keberhasilan suatu penelitian, agar mendapatkan data yang tepat dan akurat. Penelitian ini menggunakan metode :

1. Teknik dokumentasi, yaitu dengan cara menyalin data dan dokumen Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang ada di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

2. Teknik wawancara, yaitu meminta keterangan langsung kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu dengan menggunakan perhitungan angka-angka dari target dan realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah.

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengambil data Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014-2018
2. Mengambil data target dan realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2014-2018
3. Menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor, dengan melihat unsur-unsur dari sistem pengendalian intern yaitu:
 - a. Lingkungan pengendalian
 - b. Penilaian resiko
 - c. Aktivitas pengendalian
 - d. Informasi dan komunikasi
 - e. Pemantauan
4. Menarik kesimpulan atas analisis yang telah di lakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Pada mulanya urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah berada dalam koordinasi biro Keuangan (Sekretariat) sebagai Bagian Pajak dan Pendapatan. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor 102/II/WK tanggal 6 Maret 1973 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Serwilda Tingkat II Sumatera Utara, sejak 16 Mei 1973 Biro Keuangan berubah momenklatur menjadi Direktorat Keuangan sebagai konsekuensi perubahan tersebut maka Bagian Pajak dan Pendapatan mengalami perubahan menjadi sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan.

Perubahan terus dilakukan dengan diterbitkannya SK Walikota Medan tanggal 21 Maret 1975 Nomor 137/II/WK (sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I tanggal 7 November 1974 Nomor Finmat 7/15/3/74). Sehingga sejak tanggal 1 April 1975, sub Direktorat Pendapatn Daerah ditingkatkan statusnya menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Selanjutnya, melalui SK Mendagri No. KUPD 3/12/43 tertanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II seluruh Indonesia, Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Semula pembentukannya berdasarkan SK Walikota Medan Nomor 143/II/WK, yang lebih lanjut keberadaannya diperkuat dengan Perda Provinsi

Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 (mulai berlaku tanggal 31 Maret 1976).

Sebagai tindak lanjut dari UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia (PP R.I) Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Daerah (PerDa) Nomor 3 tanggal 31 Juli 2001 tentang dinas-dinas sebagai Institusi teknis, yang membantu Pemerintah Provinsi (Gubernur) dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind). Salah satu dinas tersebut adalah DINAS PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA UTARA (DIPENDASU). Mengingat luasnya wilayah kerja dari Dinas Pendapatan yang meliputi seluruh wilayah Sumatera Utara maka untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tupoksinya maka dibentuklah UPTD/Unit Pelaksana Teknis Dinas (sebelumnya disebut cabang dinas).

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pergub (Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 tahun 2017 tentang tugas, fungsi uraian tugas dan tata kerja Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

- 2) Penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pergub (Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 tahun 2016 tentang maka susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Struktur organisasi diperlukan perusahaan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- 1) Badan
- 2) Sekretariat
- 3) Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
- 4) Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 5) Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok
- 6) Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya
- 7) UPT Samsat
- 8) UPT Pusat Informasi Pendapatan
- 9) UPT Penyuluhan

c. Peranannya

Sebagai penyelenggara sebagian kewenangan pemerintahan maupun tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah, Dipendasu memiliki peranan yang sangat strategis yakni: “Sebagai pengelola utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan mendanai belanja Provinsi Sumatera Utara, dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisien dan efektif”. Dengan peran yang strategis ini, Dipendasu dituntut untuk:

- 1) Mampu meningkatkan PAD secara terus menerus khususnya penerimaan dari Pajak Provinsi
- 2) Mampu mewujudkan pelayanan prima (exelent service) dalam pelaksanaan administrasi Pajak Provinsi kepada wajib pajak
- 3) Mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pajak
- 4) Mampu mengoptimalkan kewenangan di bidang Pajak Provinsi

2. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Dalam sistem dan prosedur pemungutan PBB-KB terdiri dari:

a. Pendataan dan Pendaftaran (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah):

Data objek/subjek PBB-KB yang diperoleh berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak maka setiap bulannya disampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, untuk di isi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas dan lengkap. SPTPD ditanda tangani oleh WP orang pribadi atau badan.

SPTPD ini terdiri dari 3 rangkap masing-masing:

- 1) Lembar pertama untuk WP
- 2) Lembar kedua untuk UPTD
- 3) Lembar ketiga untuk Dispenda

Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyampaikan SPTPD kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penyetoran pokok PBB-KB yang terhutang.

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

SKPD ditetapkan berdasarkan penghitungan Wajib Pajak yang tercantum dalam SPTPD. Apabila WP belum melaporkan pajaknya maka penetapannya berdasarkan penaksiran dan apabila pada waktunya Wajib Pajak belum menyampaikan SPTPD maka penetapan dalam SKPD didasarkan angka penaksiran dan atau ditetapkan berdasarkan jabatan sesuai data yang ada terdahulu, setiap pemungutan bahan bakar ditetapkan dalam 1 SKPD (official assessment).

Formulir SKPD terdiri dari 3 rangkap masing-masing:

- 1) Lembar pertama untuk WP
- 2) Lembar kedua untuk UPTD
- 3) Lembar ketiga untuk Dispenda

Setiap SKPD yang diterbitkan harus dicatat di dalam buku penetapan oleh petugas. SKPD dipergunakan untuk Pajak Terutang dalam suatu masa pajak. Untuk menunjang kelancaran penyampaian

SKPD kepada kewajiban Pajak maka petugas harus di bekali surat tugas dan sarana transportasi roda 2 (dua) dan SSPD dalam Daerah.

c. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak oleh WP, yang ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Bendahara Penerima/Bank. Penyetoran atau pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dilakukan WP selama ini terdiri dari:

- 1) Pembayaran Tunai : adalah Wajib Pajak yang membayar langsung kepetugas pemungut/Bendaharawan Penerima UPTD, dimana SSPD di tandatangi oleh Wajib Pajak dan Bendaharawan Penerima. Selanjutnya uang Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor disetorkan oleh Bendaharawan ke Bank Sumut AC.623 (Kas Daerah) dengan menggunakan formulir setoran (Surat Tanda Setor).
- 2) Pembayaran Giro : adalah Wajib Pajak membayar langsung kepetugas/Bendaharawan Penerima UPTD dengan giro, dimana SSPD ditandatangani oleh WP dan Bendaharawan Penerima (beserta stempelnya). Selanjutnya giro tersebut di setorkan ke Bank Sumut AC.623 (Kas Daerah) dengan menggunakan formulir setoran (Surat Tanda Setor).
- 3) Pembayaran Via Transfer Bank : adalah Wajib Pajak membayar Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Via Transfer Bank ke Bank Sumut AC.623 (Kas Daerah). Pembayaran ini dilakukan oleh WP dengan SSPD di tandatangi WP dan Bank,

berdasarkan SSPD tersebut petugas/bendahara mengcrosschek ke Bank Sumut, bila uangnya sudah di transfer supaya dibuatkan Surat Tanda Setor (STS) yang ditandatangani Bendahara dan Bank Sumut.

- 4) Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dibukukan oleh Bendaharawan Penerima pembantu UPTD pada Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu. Sedangkan petugas pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mencatat hasil pembayaran PBB-KB pada Buku Penerimaan.

d. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

STPD ditandatangani oleh Ka.UPTD dan data tunggakan Pajak inidihimpun dalam daftar tunggakan menjadi Piutang Pajak, Piutang Pajak yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa (5 tahun lebih) dapat dihapuskan. Tatacara penghapusan piutang Pajak yang kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Gubernur.

STPD terdiri 3 rangkap masing-masing di pergunakan sebagai berikut:

- 1) Lembar pertama untuk Wajib Pajak
- 2) Lembar kedua untuk UPTD
- 3) Lembar ketiga untuk Dispenda

Untuk kelancaran penagihan tunggakan kelapangan, maka kepada petugas dipersiapkan surat penugasan, SPPD dan kendaraan roda 2.

Apabila tunggakan Pajak akan dilunasi oleh WP maka diterbitkan SSPD untuk bukti pembayaran dan penyetoran tunggakan di maksud, selanjutnya data tunggakan dalam daftar tunggakan di review sesuai perkembangan terbaru.

3. Mekanisme Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari perhimpunan data objek, dasar pengenaan, tata cara penghitungan, tata cara penyetoran dan pelaporan, dan ketentuan peralihan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Berikut mekanisme pemungutannya:

a. Pendataan Potensi

Pendataan objek/subjek dilakukan langsung kelapangan dengan mempersiapkan data-data awal, petugas turun kelapangan juga harus mempunyai surat tugas yang ditanda tangani oleh Ka.UPT Kegiatan-kegiatan pendataan tersebut meliputi :

- 1) Objek Sumber Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 2) Jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (premium, solar dan bahan bakar gas)
- 3) Subjek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Wajib PBB-KB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor

b. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu harga jual sebelum dikenakan PPN dan PBB-KB. Berikut pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor:

- a) Harga jual bahan bakar kendaraan bermotor tidak termasuk PPN namun sudah termasuk PBB-KB dengan tarif 5% (lima persen), maka nilai jual dihitung sebagai perkalian $100/105$ (seratus per seratus lima) dengan harga jual.
- b) Harga jual bahan bakar kendaraan bermotor sudah termasuk PPN tarif 10% (sepuluh persen) dan PBB-KB dengan tarif 5% (lima persen) maka nilai jual dihitung sebagai perkalian $100/115$ (seratus per seratus lima belas persen) dengan harga jual.

c. Tata Cara Penghitungan

Penghitungan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang terutang per liter dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan 2 (dua) angka di belakang koma. Contoh:

Harga jual premium Rp1.550/liter termasuk PPN dan PBB-KB

Pokok PBB-KB yang terutang per liter = $5\% \times 100/115 \times \text{Rp}1.550$

$$= 5/115 \times \text{Rp} 1.550$$

$$= \text{Rp} 67, 391$$

Maka dibulatkan menjadi Rp 67, 39.

Pemungutan dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (Delivery Order/DO)

d. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan

1) Penyetoran Pajak

- (a) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyetor hasil pemungutan PBB-KB dengan menggunakan SSPD berdasarkan angka sementara ke rekening Kas Daerah paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berikutnya.
- (b) Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (c) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor harus melakukan penyesuaian penghitungan sementara terhadap angka penjualan pasti yang telah di setor.

2) Pelaporan Pajak


- (a) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyampaikan SPTPD kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penyetoran pokok PBB-KB yang terhutang.
- (b) SPTPD memuat data volume penjualan bahan bakar, jumlah PBB-KB yang disetor, termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya disertai dengan data pendukung lainnya.
- (c) Laporan jumlah bahan bakar yang terjual dan PBB-KB yang telah disetor kepada Daerah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah Departemen Keuangan, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyeteroran dilaksanakan.

e. Ketentuan Peralihan

- 1) Khusus alokasi bahan bakar untuk kegiatan industri yang sebagiannya termasuk untuk kendaraan bermotor yang selama ini belum dikenakan PBB-KB sesuai ketentuan lama dan penentuan jumlah bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor dalam alokasi tersebut memerlukan waktu, maka pemungutan PBB-KB untuk kegiatan industri tersebut dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2002.
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka terhitung sejak tanggal 1 Mei 2002 Delivery Order (DO) untuk industri harus diterbitkan terpisah antar DO bahan bakar untuk keperluan kendaraan bermotor dengan DO bahan bakar untuk keperluan kegiatan peralatan industri lainnya.

**BAGAN SISDUR PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR**



Sumber: BPPRD Provinsi Sumatera Utara

Gambar IV.1

Dari bagan sisdur pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dapat dilihat, pertama akan dilakukan dari pendataan PBB-KB sampai dengan realisasi. Sisdur tersebut menjabarkan langkah-langkah pemungutan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendataan pajak bahan bakar kendaraan bermotor berdasarkan Delivery Order (DO) dari penjualan objek pajak bahan bakar bersamaan dengan subjek pajaknya.
- 2) Kemudian dari objek tersebut dibagi menjadi 2 yaitu bahan bakar minyak subsidi dan non subsidi. BBM subsidi adalah bahan bakar minyak yang dijual kepada rakyat dengan harga dibawah harga bahan bakar dunia karena sudah mendapatkan bantuan dana melalui potongan harga sebelum BBM itu sampai ke konsumen. Contoh: premium dan solar. BBM non subsidi adalah bahan bakar minyak yang tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah dengan konsekuensi harga yang lebih mahal. Contoh: pertamax, pertalite, pertamax turbo, pertamina dex dan dexlite.
- 3) Setelah melakukan pendataan objek dan subjek bahan bakar tersebut, Wajib pajak harus melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke pemungut pajak dan di kembalikan lagi ke objek dan subjek pajaknya.
- 4) Dari SPTPD pajak bahan bakar kendaraan bermotor, SKPD ditetapkan berdasarkan penghitungan pajak yang tercantum dalam SPTPD. Terkadang adanya data tunggakan pembayaran pajak bahan bakar yang dilakukan oleh wajib pajak, SPTPD dihimpun ke dalam daftar tunggakan menjadi piutang pajak dan melakukan penagihannya ke wajib pajak.

- 5) SSPD merupakan bukti penyetoran pajak bahan bakar kendaraan bermotor berdasarkan SKPD yang ditetapkan oleh daerah, dan membuat STS sebagai bukti bahwa wajib pajak tersebut sudah membayar pajaknya ke pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 6) Bukti pembayaran atau penyetoran pajak oleh wajib pajak ditanda tangani oleh wajib pajak dan bendahara penerima/bank. Penyetoran pajak tersebut dapat dilakukan dalam beberapa cara:
 - a) Pembayaran Tunai yang dilakukan wajib pajak langsung ke petugas pemungut/bendaharawan penerima UPTD, dimana SSPD ditandatangani oleh Wajib pajak dan Bendaharawan Penerima disetorkan ke Bank Sumut (Kas Daerah) dengan menggunakan formulir STS.
 - b) Pembayaran Giro yang dilakukan wajib pajak langsung ke petugas/bendaharawan penerima UPTD dengan giro, dimana SSPD ditandatangani oleh Wajib pajak dan Bendaharawan Penerima disetorkan ke Bank Sumut (Kas Sumut) dengan menggunakan formulir STS.
 - c) Via transfer yang dilakukan wajib pajak melalui transfer bank ke Bank Sumut (Kas Daerah). SSPD ditandatangani wajib pajak dan Bank, petugas/bendaharawan mengcrosschek ke Bank Sumut jika sudah di transfer segera dibuahkan STS

- 7) Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dibukukan oleh Bendaharawan Penerima pembantu UPTD pada buku kas dan buku kas pembantu untuk kemudian menjadi realisasi pajak bahan bakar yang disetor oleh wajib pajak.

4. Masalah-masalah yang dihadapi dalam Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Berdasarkan dari data target dan realisasi yang sudah dicapai bisa kita lihat sesuai dengan target hanya saja ada realisasi yang tidak sesuai dengan target yang ditentukan, itu terjadi karena beberapa masalah-masalah yang dihadapi oleh petugas. Dari hasil wawancara saya dengan Bapak Putra Dermawan S. Sos, adapun masalah-masalah yang dihadapi adalah :

- a. Kurang terbukanya data pemungutan Bahan Bakar Minyak (BBM) baik untuk kendaraan bermotor ataupun koordinasi yang disetorkan oleh Wajib Pajak.
- b. Masih kurang optimalnya dalam hal koordinasi baik penyaluran ataupun pembayaran BBM kepada masyarakat.
- c. Sulitnya memperoleh data Delivery Order (DO) oleh Wajib Pajak dikarenakan data yang dimaksud dianggap sebagai rahasia perusahaan.
- d. Sulitnya memperoleh nama-nama perusahaan pengguna BBM, sehingga Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kesulitan untuk mengcrosscheck data data tersebut oleh Wajib Pajak.

5. Upaya-upaya yang dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pencapaian Target dan Realisasi yang sudah dicapai oleh petugas tak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan petugas dilapangan, diantaranya adalah :

- a. Melakukan komunikasi secara berkala kepada pemerintah dalam Peraturan Perundang-undangan.
- b. Tetap mengadakan sosialisasi penyuluhan melalui media cetak, media elektronik, baliho untuk meningkatkan kemauan pengusaha berbisnis di bidang Bahan Bakar Minyak (BBM).
- c. Mengadakan rapat koordinasi secara berkelanjutan untuk melakukan sinkronisasi data, baik data penjualan (Rp) maupun data penyaluran (Liter).
- d. Secara berkala berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) untuk mengetahui kuota (batasan) penjualan BBM di Provinsi Sumatera Utara.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam meningkatkan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan Sistem Pengendalian Intern. Apabila Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan dengan baik diharapkan tujuan organisasi juga dapat tercapai.

Dengan melakukan pengendalian yang efektif akan berdampak pada target dan realisasi yang diterima. Apabila pengendaliannya lemah maka penerimaannya akan menurun.

Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang telah diterima oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa hasil penerimaan pajak yang diterima masih ada yang belum efektif. Di dalam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, adanya wajib pajak baru yang belum terdata dan adanya wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai dengan tarif yang diatur Peraturan Daerah (PerDa), adanya wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai dengan Delivery Order (DO). Sehingga penerimaan terhadap pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak mencapai target yang ditetapkan.

Hal ini terjadi karena adanya sistem Pengendalian intern PBB-KB yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan baik berdasarkan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah No. 60 Tahun 2008, permasalahan ini akan mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, belum terlaksana.

Dapat dilihat bahwa SPIP tidak berjalan dengan baik karena tujuan atau target yang ditetapkan ada yang tidak tercapai. Dalam melakukan SPIP pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi melakukan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah dalam penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Unsur Sistem Pengendalian Intern harus dapat berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi.

a. Lingkungan Pengendalian

- 1) Penegakan Nilai Integritas dan Etika

Integritas dari nilai-nilai etika yang diterapkan pada BPPRD Provinsi Sumatera Utara telah berjalan dengan baik sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008. Hal ini didukung dengan adanya Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang telah dibuat pada perusahaan. Selain itu ada visi, misi dan tujuan BPPRD Provinsi Sumatera Utara tersebut sehingga kepala dinas, kepala bidang serta pegawai berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi.

Nilai etika pegawai yang diterapkan di BPPRD Provinsi Sumatera Utara salah satunya adalah kedisiplinan. Pegawai diharapkan datang tepat waktu dan pulang sesuai waktu yang sudah ditentukan.

2) Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan

Struktur organisasi yang ada di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah tergambar jelas dimana garis kepemimpinan dipegang oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh masing-masing staff bagiannya, sehingga tidak ada tugas rangkap yang dapat menimbulkan penyimpangan.

Penentuan struktur organisasi yang memadai termasuk memikirkan lingkup pelimpahan wewenang dan tanggung jawab serta garis komando yang jelas. Struktur organisasi tersebut menggambarkan uraian tugas yang jelas, baik menyangkut wewenang, tanggung jawab, fungsi yang cukup baik yang memudahkan pekerjaan seseorang dan tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

3) Kepemimpinan yang kondusif

Adapun Kepala Badan memberikan instruksi mengenai pelaksanaan pekerjaan, selain itu figur kepala Badan dalam berperilaku memberikan contoh kepada seluruh bawahannya yaitu melalui interaksi secara intensif sehingga komunikasi antar

bawahan akan tetap terjaga. Kepimpinan yang kondusif dapat dipahami dengan memperhatikan visi dan misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

4) Komitmen Terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi di BPPRD sudah baik, yaitu Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan dalam menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing posisi, menyusun standar kompetensi untuk menyelesaikan tugas dan fungsi yang dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi pekerjaanya. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana

5) Pembagian wewenang dan tanggung jawab

Dalam menjalankan fungsinya tersebut BPPRD Provinsi Sumatera Utara menyusun pembagian wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur dalam struktur organisasi garis dan staff yaitu wewenang dan tugas berasal dari pimpinan dan dibantu oleh masing-masing bagian. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

Lingkungan pengendalian yang dilakukan pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera

Utara sudah cukup baik, hanya saja ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk lebih terlaksananya Lingkungan Pengendalian yang lebih baik. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

b. Penilaian Resiko

Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Resiko–resiko yang ada disebabkan oleh faktor – faktor intern dan ekstern. Resiko dapat timbul oleh keadaan sebagai berikut:

e. Identifikasi Resiko

Identifikasi risiko yang dilakukan pihak BPPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan menjaring wajib pajak baru dan untuk mengetahui jumlah omset pajak tersebut sehingga dapat mengurangi terjadinya kecurangan yang akan dilakukan wajib pajak untuk bebas membayar kewajiban pajaknya. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, belum terlaksana.

2) Analisis Resiko

Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 Analisis risiko sebagaimana dimaksud yaitu untuk menentukan dampak dari

risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan
Instansi Pemerintah

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang objektif, yang mencakup:

1) Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 Review atas kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan.

Dan kondisi yang terjadi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara saat ini, mereka melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali atas hasil penerimaan dan prestasi yang dicapai, dan dilakukan oleh Kepala Bidang, lalu hasil evaluasi direview atau dipresentasikan kembali kepada Kepala Badan untuk memastikan kembali bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

2) Pembinaan Sumber Daya Manusia

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 Pembinaan sumber daya manusia sebagai berikut:

- (a) Membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi

Dan kondisi yang terjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Pembinaan SDM pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi sumatera utara kepada para pegawai sangat sering dilakukan, pembinaan ini bisa berupa seminar, workshop dan pelatihan keluar daerah. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

- 3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud yaitu untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

Dan kondisi yang terjadi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara saat ini mereka memiliki website untuk menampilkan informasi-informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan dan informasi mengenai badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi sumatera utara. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

4) Pemisahan Fungsi

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud yaitu pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Dan kondisi yang terjadi pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi Sumatera utara, yaitu Pimpinan instansi pemerintah menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1(satu) orang. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasanya aturan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

d. Informasi dan Komunikasi

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 komunikasi atas informasi sebagai berikut:

- (a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi

Sistem Informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara telah terkomputerisasi. Yaitu dengan adanya sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA adalah sistem yang dapat menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan daerah dan dapat melihat sampai sejauh mana pendapatandaerah tercapai. Dalam hal ini dapat dijelaskan

bahwasanya aturan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

- (b) Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus

Informasi dan Komunikasi yang dilakukan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sudah baik terlihat bahwa penyampaian informasi disampaikan dari tingkatan yang paling tinggi ke tingkat paling rendah. Dan dengan adanya tax magazine yang dikeluarkan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman para masyarakat khususnya wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor sehingga timbul kesadaran untuk membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan tarif. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasanya aturan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

e. Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kurang baik selain pengawasan dilakukan pihak intern pengawasan juga dilakukan oleh pihak ekstern yaitu Inspektorat Kota Medan dan BPK. Dimana Pengawasan Intern yang dilakukan yaitu penongkrongan selama 15 hari untuk melihat omset dari wajib pajak yang bersangkutan dan pengawasan eksterminya adanya audit yang dilakukan untuk mengoreksi kebenaran dan kecermatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dan adanya evaluasi dan review yang dilakukan atas penyelenggaraan SPIP.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memberitahukan bahwa SPIP sudah dijalankan dengan baik tetapi terkadang tujuan yang diharapkan atau prosedur-prosedur yang dijalankan belum terealisasi dengan baik. Tapi apabila dilihat sebenarnya SPIP itu belum dilaksanakan dengan baik dan efektif dikarenakan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah belum menjalankan semua prosedurnya sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 tentang SPIP.

2. Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Perusahaan

Berdasarkan uraian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang tercantum pada pelaksanaan pemungutan PBB-KB pada perusahaan, maka analisis Sistem Pengendalian Internnya sebagai berikut:

Tabel IV.1

Sistem Pengendalian Intern Pemungutan PBB-KB pada Perusahaan

Unsur-Unsur SPI	Analisis
1. Lingkungan Pengendalian	
a. Penegakan nilai integritas dan etika	Berpedoman pada visi dan misi yang diterapkan oleh perusahaan sebagai wajib pajak PBB-KB
b. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Struktur organisasi perusahaan wajib pajak sudah tergambar tentang wewenang dan tanggung jawabnya. Dimana kepemimpinan dipegang oleh Kepala Direktur perusahaan
c. Kepemimpinan yang kondusif	Kepala Direktur melakukan interaksi secara intensif dan memberikan contoh pada

	bawahannya, agar komunikasi dapat terjaga dengan baik
d. Komitmen terhadap kompetensi	Karyawan perusahaan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing individu sesuai kemampuan dan keahliannya
e. Pembagian wewenang dan tanggung jawab	Pemberian wewenang dan tanggung jawab dilakukan oleh Kepala Direktur perusahaan terhadap karyawan sesuai bidangnya
2. Penilaian Resiko	
a. Identifikasi resiko	Adanya wajib pajak yang belum mencantumkan nama perusahaannya sebagai WP PBB-KB dan untuk mengetahui kuota penjualan perusahaan, hal itu dapat mengurangi kecurangan WP dalam membayar pajaknya
b. Analisis resiko	Untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan
3. Aktivitas Pengendalian	
a. Review atas kinerja instansi terkait	Adanya review atas kinerja perusahaan dari BPPRD, untuk mengevaluasi hasil kinerja dalam pemungutan PBB-KB serta membandingkan target dan realisasi
b. Pembinaan sumber daya manusia	Adanya penyampaian visi dan misi yang jelas kepada seluruh karyawan dari Kepala Direktur, serta pemberlakuan budaya yang baik dilingkup perusahaan
c. Pengendalian dan pengelolaan sistem informasi	Adanya sistem komputerisasi pada perusahaan, wajib pajak PBB-KB dapat melaporkan SPTPD yang diinput maka secara otomatis menghasilkan print out SKPD. Dengan penggunaan komputerisasi wajib pajak PBB-KB dalam membayar pajaknya lebih efektif dan efisien serta menunjukkan pengendalian yang baik atas sistem informasinya
d. Pemisahan Fungsi	Pimpinan perusahaan harus menjamin bahwa seluruh aspek terkait dengan transaksi, tidak dikendalikan oleh 1 orang
4. Informasi dan Komunikasi	
	Sistem informasi dan komunikasi atas pemungutan PBB-KB di Provinsi Sumatera Utara sudah adanya sistem pengelolaan keuangan dari pemerintah berbasis teknologi, yaitu berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Sistem yang

	dapat menunjang kinerja perusahaan yang berhubungan dengan penyetoran dan pelaporan PBB-KB ke Pemerintah Daerah
5. Pemantauan	Adanya kegiatan pemantauan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Daerah atas pemungutan PBB-KB pada perusahaan, sehingga terjadi penyimpangan dalam pemungutan PBB-KB tidak sesuai dengan Delivery Order (DO) yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini berdampak pada realisasi PBB-KB yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

Dapat dilihat bahwa dari segi penilaian resiko dan pemantauan atas pemungutan PBB-KB pada perusahaan wajib pajak masih kurang dan belum dijalankan sepenuhnya dengan efektif. Jika pengendalian intern dijalankan dengan baik maka akan berdampak baik pula pada penerimaan PBB-KB nya, sedangkan jika pengendalian internnya kurang baik akan berakibat pada realisasi penerimaan PBB-KB tidak mencapai target sesuai ketentuan Pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah menganalisis dan mengevaluasi sistem pengendalian intern penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada perusahaan belum optimal yaitu:
 - a. Dari penilaian resiko terkait dengan penetapan target penerimaan realisasi PBB-KB atas pembayaran wajib pajak yang belum tercapai dari yang telah ditetapkan BPPRD Provinsi Sumatera Utara sehingga berpengaruh terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penilaian resiko seharusnya pihak BPPRD tidak hanya mengidentifikasi dan menganalisis resiko itu dalam hal ekstern saja, resiko intern juga harus diidentifikasi agar kegiatan yang dijalankan lebih efektif lagi.
 - b. Dari segi pemantauan adanya kegiatan pengendalian yang tidak dilakukan secara langsung sehingga terjadi penyimpangan dalam pembayaran PBB-KB yang tidak sesuai dengan Delivery Order (DO) oleh Wajib Pajak.
2. Penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor mulai tahun 2014 sampai dengan 2017 mencapai target dengan kriteria efektif dan sangat efektif, hal ini dikarenakan wajib pajak pada tahun 2014 sampai dengan 2017 sudah membayar pajak dan menerapkan tarif sesuai Peraturan

Daerah (Perda), wajib pajak sudah taat dan tepat waktu untuk melaporkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Sedangkan pada tahun 2018 penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor belum mencapai target dengan kriteria tidak efektif, hal ini disebabkan oleh faktor seperti adanya wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai Delivery Order (DO).

3. Adanya kendala pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pencapaian realisasi penerimaan PBB-KB seperti:
 - a. Kurang terbukanya data pemungutan Bahan Bakar Minyak (BBM) baik untuk kendaraan bermotor ataupun koordinasi yang disetorkan oleh Wajib Pajak.
 - b. Masih kurang optimalnya dalam hal koordinasi baik penyaluran ataupun pembayaran BBM kepada masyarakat.
 - c. Sulitnya memperoleh data Delivery Order (DO) oleh Wajib Pajak dikarenakan data yang dimaksud dianggap sebagai rahasia perusahaan.
 - d. Sulitnya memperoleh nama-nama perusahaan pengguna BBM, sehingga Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kesulitan untuk mengcrosscek data data tersebut oleh Wajib Pajak.

B. SARAN

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor selain upaya-upaya yang telah disebutkan sebelumnya. Pihak BPPRD Provinsi Sumatera Utara seharusnya meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada setiap wajib pajak yang diharapkan dapat membuka cara pandang wajib pajak tentang betapa pentingnya pajak yang mereka bayar dan begitu juga data Delivery Order (DO) untuk kelangsungan kegiatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara ini
2. Untuk pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Sistem Pengendalian yang ada harus lebih dijalankan lagi sesuai peraturan ataupun kebijakan yang ada agar tujuan organisasi dapat tercapai.
3. Untuk pemerintah seharusnya ikut terjun langsung bekerja sama dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan sosialisasi atau memberikan sanksi kepada para wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor agar mereka taat dalam pembayaran pajak sesuai dengan DO perusahaan tersebut, yang sangat berguna bagi kelangsungan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Darlina Uli (2013). *“Analisis Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Dinas Pendapatan Daerah provinsi Riau”*. Skripsi S1. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Febby Id Fitri (2017). *“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan”*.
- Kemendagri No 22 Tahun 2002, tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN : Yogyakarta.
- Mardiasmo, Perpajakan, 2008, Penerbit Andi Jogjakarta
- Nurwulan Ramadhani (2014). *“Analisis Penetapan Self Assessment System Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Implementasi di Provinsi DKI Jakarta”*
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 22 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah No 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 1 tahun 2015 perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Priska Claudya Homenta (2015). *“Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Halmahera Utara”*. Skripsi S1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Tondy Maranatha Rajagukguk (2018). *“Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara”*.

Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah peraturan
Pemerintahan Republik Indonesia

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.

Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang RI No.
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Yati Rahmawi (2018). *“Analisis Sistem Pengendalian Intern Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (Studi kasus pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Medan)”*. Skripsi S1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas
Sumatera Utara.

Zulia Hanum,dkk (2016), *“Perpajakan Indonesia”*, ciptapustaka media. Bandung



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
JALAN SERBAGUNA NO. 10 HELVETIA
M E D A N

Nomor : 434/31/BPPRDSU/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian.

Medan, 07 Januari 2019
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UMSU
di -
Tempat

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu, Nomor : 070 – 3081 /BKB-P tanggal 26 Desember 2018 , dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1	Muhammad Rahmauli	1505170235

dapat kami terima untuk melaksanakan Penelitian dengan judul :

"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan (PBBKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara "

pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provsu

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan selanjutnya .



Tembusan :

- Yth, Bapak Kepala BPPRDSU (sebagai laporan)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

File ini merupakan abstrak dan isinya dapat disebarkan
kecuali di instansi lainnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 8138 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 05 Rabiul Akhir 1440 H
13 Desember 2018 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
BPPRD Prov. Sumut
Jln. Serbaguna No. 10
Medan Helvetia

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Muhammad Rahmauli
NPM : 1505170235
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



H. JANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 578/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/11/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 29/11/2018

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Rahmauli
NPM : 1505170235
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Banyak wajib pajak yang belum taat dalam membayar pajak
Kurangnya minat wajib pajak berwirausaha dibidang perminyakan

Rencana Judul  1. Analisis efektifitas dan kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Analisis penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
3. Pengaruh potensi dan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Objek/Lokasi Penelitian : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(Muhammad Rahmauli)

13. Pemantauan

- Bagaimana pemantauan pengendalian intern yang dilakukan oleh pihak BPPRD?

14. Bagaimanakah cara penentuan dan penetapan target pajak bahan bakar kendaraan bermotor di provinsi Sumatera Utara?

15. Bagaimanakah realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada tahun 2014 hingga 2018 terhadap target yang telah ditetapkan? Apakah melampaui target? Jika tidak, apakah penyebabnya?

16. Apakah dampak tidak efektifnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor tersebut bagi pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara?

Medan, Februari 2019

Diketahui Oleh



PUTRA DERMAWAN S.Sos
NIP 19751228 199503 1 001

- b. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
 - Apakah struktur organisasi dalam pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sesuai dengan kebutuhan?
- c. Kepemimpinan yang kondusif
 - Bagaimana cara yang dilakukan oleh pimpinan dalam menciptakan suasana yang kondusif?
- d. Komitmen terhadap kompetensi
 - Komitmen seperti apakah yang diterapkan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh pegawai BPPRD?
- e. Pembagian wewenang dan tanggungjawab
 - Bagaimana pembagian wewenang dan tanggungjawab yang dijalankan pada BPPRD terhadap Penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor?

10. Penilaian Risiko

- Apa yang dilakukan pihak BPPRD terkait dengan pelaksanaan prosedur penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, untuk mengelola risiko yang dapat mempengaruhi tujuan instansi?

11. Aktivitas Pengendalian

- Seperti apa kegiatan pengendalian yang dilakukan pihak BPPRD?

12. Informasi dan komunikasi

- Bagaimana informasi dan komunikasi yang disampaikan mengenai pemungutan, pembayaran, dan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor?

Daftar Pertanyaan Wawancara

Nama Responden : Putra Dermawan S.Sos
Jabatan : Kepala Bendahara Penerimaan
Waktu : Februari
Tanda Tangan : 

1. Bagaimana sejarah berdirinya BPPRD ProvSU?
2. Apa saja tugas, pokok dan fungsi BPPRD ProvSU?
3. Bagaimana Struktur Organisasi BPPRD ProvSU?
4. Bagaimana system dan prosedur pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada BPPRD ProvSU?
5. Bagaimana Mekanisme pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada BPPRD ProvSU?
6. Apa saja masalah – masalah yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada BPPRD ProvSU?
7. Upaya – upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor?
8. Apakah system pengendalian intern pada BPPRD ProvSU dalam pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sudah terlaksana dengan baik berdasarkan PP No 60 Tahun 2008?
9. Lingkungan Pengendalian
 - a. Penegakan integritas dan etika
 - Apakah BPPRD memiliki petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana mengenai standar etika?

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rahmauli
NPM : 1505170235
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi ini benar saya peroleh dari kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2019

Hormat saya



MUHAMMAD RAHMAULI

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : MUHAMMAD RAHMAULI
NPM : 1505170235
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 20 April 1997
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Menkah
Alamat : Huta II Sayurmatinggi

NAMA ORANG TUA

Nama Ayah : Wagino
Nama Ibu : Yusmawati Saragih
Alamat : Huta II Sayurmatinggi

PENDIDIKAN FORMAL

1. 2004 - 2009 : SD NEGERI AEK GER-GER No. 095220
2. 2010 - 2012 : MTs. NURUL HIKMAH AFD. III TINJOWAN
3. 2013 - 2015 : MA NURUL HIKMAH TINJOWAN
4. Tahun 2015-2019, tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Hormat saya



MUHAMMAD RAHMAULI



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,H
14...DESEMBER...2018M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

[Signature]

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : M U H A M M A D R A H M A U L I

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 2 3 5

Tempat.Tgl. Lahir : M E D A N 2 0 A P R I L 1 9 9 7

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L B A J A K 2 H G g.
K E L U A R G A

Tempat Penelitian : B P P R D P R O V I N S I
S U M A T E R A U T A R A

Alamat Penelitian : J L S E R B A G U N A N O I O
H E L V E T I A

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Tran krip nilai sementara
2. Kwitansi SPP telah berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

[Signature]
(Fitriani Saragih, ST, Msi)

Wassalam
Pemohon

[Signature]
(Muhammad Rahmauli)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 578/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/11/2018

Nama Mahasiswa : Muhammad Rahmauli
NPM : 1505170235
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 29/11/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor atau:
Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing : *Pandepulsa Rahmauli* (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing) 9/12/2018
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : *Analisis efektivitas dan kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor dalam meningkatkan PAD Provinsi Sumatera Utara* (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi
[Signature] 10/12/18
(F. riani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 12/12/2018
Dosen Pembimbing
[Signature]
(*Pandepulsa Rahmauli*) SE, M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Dairi No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 393/TGS / IL.3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 08 Desember 2018

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Muhammad Rahmauli
N P M : 1505170235
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dosen Pembimbing : Pahdapotan Ritonga., SE., M.Si

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 24 Januari 2020

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 18 Jumadil Awwal 1440 H
24 Januari 2019 M



Dekan ✓

H. JANURI, SE, MIM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peringgal.



UMSU

Unggul Cerdas Terpercaya

Ita mengabdikan diri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 745 /IL.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 09 Jumadil Akhir 1440 H
14 Februari 2019M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
BPPRD Prov. Sumut
Jln. Serbaguna No. 10
Medan Helvetia

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan .

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Muhammed Rahmauli
N P M : 1505170235
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan ✓



FAKHRI H. S. ANURI, SE, MIM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peninggal.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
JALAN SERBAGUNA NO. 10 HELVETIA
M E D A N

SURAT KETERANGAN
TELAH SELESAI RISET
Nomor : 423.41442 /BPPRDSU/2019

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Rahmauli
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
NPM : 1505170235

Telah Selesai melakukan Riset di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu :

Selama 3 Bulan

Mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan tugas Risetnya dengan **Baik**

Surat Keterangan Riset ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 19 Februari 2019

An. KEPALA BADAN
SEKRETARIS
ACHMAD FADLY, S.Sos, MSP
PEMBINA
NIP.19740319 199402 1 003



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Rabu, 06 Februari 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMAMD RAHMAULI
N.P.M. : 1505170 235
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 20 APRIL 1997
Alamat Rumah : JL.BAJAK 2H G.KELUARGA NO.12
JudulProposal : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BAHAN BAKAR KENDERAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA)

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	judul disempurnakan ke SPK
Bab I	sebaiknya
Bab II	baik
Bab III	baik
Lainnya	
Kesimpulan	Perbaikan Minor 12/2/19 Perbaikan Mayor pending 13/2/19 Seminar Ulang

Medan, 06 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si

Pemanding

HJ. DAHRANI, SE, M.Si